



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun (Nipah Panjang, 31 Desember 1997), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun (BP. Mandoge, 28-09-1994) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 06 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 11 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/018/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di RT.016 RW.007 Parit Bengkok, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di kediaman bersama di Komplek Tembesi Poin Blok C No. 23, RT.004 RW.003, Kelurahan Kiding, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saudari kandung Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat memberitahu hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 November 2018 yang disebabkan karena Tergugat memulangkan Penggugat ke kediaman paman Penggugat yang ada di kota Batam. Bahwa Penggugat tetap menunggu sampai 10 hari dengan harapan Tergugat datang menjemput Penggugat dan bisa kembali hidup rukun dengan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang untuk menjemput Penggugat. Bahwa pada tanggal 13 November 2018, Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kumpul kembali;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di RT.016 RW.007 Parit Bengkok, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan Tergugat bertempat kediaman di Komplek Tembesi Poin Blok C No. 23, RT.004 RW.003, Kelurahan Kiding, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwakeluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/018/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah saksi di Kecamatan Nipah Panjang pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, lalu pindah ke Batam selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun menjadi tidak rukun lagi sejak anak lahir disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat pernah menelepon saksi dan marah-marah kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat menelepon saksi dan mengatakan mengembalikan Penggugat kepada saksi karena tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat dan meminta saksi menjemput Penggugat ke Batam, lalu saksi menjemput Penggugat dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sejak tahun 2015 dengan jarak rumah 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Nipah Panjang pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Batam selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun menjadi tidak rukun lagi sejak anak lahir disebabkan terj

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana saksi ketahui dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tanggal 02 November tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saudari kandung Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat memberitahu hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat, dan puncaknya pada tanggal 03 November 2018 Tergugat memulangkan Penggugat ke kediaman paman Penggugat yang ada di kota Batam, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Urusan

**Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya majelis hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

**Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 540.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Desember 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)